

24 Maret 2003	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 4/G
---------------	---	-----------

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI
KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG
PERSETUJUAN PENCATATAN KELAHIRAN TERLAMBAT

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa Akte Catatan Sipil adalah merupakan dokumen yang dapat berpengaruh kepada penentuan status yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang, sehingga dalam proses penyelesaiannya dan pemberiannya memerlukan perhatian yang khusus dan pembinaan serta pengawasan langsung ;
- b. bahwa Akte Catatan Sipil adalah menyentuh aspek yang sangat hakiki terhadap kepentingan masyarakat banyak pada umumnya, maka diperlukan pelayanan yang mudah, murah dan cepat sehingga tidak memberatkan masyarakat ;
- c. bahwa dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai dan pentingnya Akte Catatan Sipil terutama bagi Akte Kelahiran, maka perlu diambil langkah-langkah konkrit kearah penyelesaian Akte Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia Asli yang terlambat pencatatannya melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak hari atau tanggal kelahirannya, yakni mereka yang lahir sejak tanggal 1 Januari 1986 ;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a, b, dan c dan guna kelancaran tugas, maka dipandang perlu mendelegasikan wewenang untuk menandatangani Keputusan Walikota Mojokerto tentang Persetujuan Pencatatan Kelahiran Terlambat, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Reglement Catatan Sipil untuk Orang Indonesia Asli Staatblat 1920 Nomor 751 Juncto Staatblat 1927 Nomor 564 ;

2. Reglement Catatan Sipil bagi Orang Indonesia Kristen, Jawa, Madura dan Minahasa Staatblat 1933 Nomor 75 Juncto Staablat 1936 Nomor 607 ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kotamadya ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 177 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil ;
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERSETUJUAN PENCATATAN KELAHIRAN TERLAMBAT.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dengan tidak mengurangi pertanggungjawaban Walikota Mojokerto, mendelegasikan wewenang untuk menandatangani Keputusan Walikota Mojokerto tentang Persetujuan Pencatatan Kelahiran Terlambat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto.

Pasal 2

Penandatanganan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah dilakukan penelitian yang cermat, satu dan lain hal guna menghindari adanya peluang bagi seseorang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk merubah status dengan tidak melalui prosedur sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : HK. 04 Tahun 1991 tentang Pendelegasian Wewenang untuk menandatangani Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Persetujuan Pencatatan Kelahiran Terlambat dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 24 Maret 2003

WALIKOTA MOJOKERTO

ttt.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 24 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttt.

Ir. BACHTIAR SUKOKARJADJI

Pembina Utama Muda

Nip. 010 178 003